



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu hak Pegawai Negeri Sipil diperlukan pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat di lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penyelenggaraan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesi Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado.
6. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bolaang Mongondow.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bolaang Mongondow.
10. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

BAB II
WEWENANG BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati selaku PPK berwenang memberikan Cuti kepada PNS Daerah.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
 - b. Cuti yang dipergunakan ke luar negeri, kecuali cuti besar yang akan digunakan untuk menjalankan kewajiban keagamaan.
- (3) Untuk memperlancar proses pelaksanaan pemberian cuti PNS Daerah, Bupati mendelegasikan wewenang pemberian Cuti PNS dan calon PNS Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBERIAN CUTI
Bagian Kesatu Jenis Cuti

Pasal 3

Pemberian Cuti meliputi:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti melahirkan;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti bersama; dan
- g. Cuti diluar tanggungan Negara.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 4

- (1) Cuti Tahunan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PNS dan calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas Cuti tahunan.

Pasal 5

Dalam hal hak Cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

Pasal 6

- (1) Hak Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (2) Hak Cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Hak atas Cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Hak atas Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 8

PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang tidak menggunakan hak Cuti tahunan.

Bagian Ketiga

Cuti Besar

Pasal 9

- (1) Cuti Besar sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b, dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
- (4) Untuk mendapatkan hak Cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
- (5) Hak Cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas Cuti besar.

Pasal 10

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Pasal 11

Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Keempat Cuti Sakit

Pasal 12

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- (2) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 14

PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 15

Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Pasal 16

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kelima Cuti Melahirkan

Pasal 17

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat diberikan kepada PNS yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti Besar.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atau cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (2) Hak Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Pasal 19

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Keenam
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 20

PNS berhak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila:

- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
- c. melangsungkan perkawinan.

Pasal 21

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.

Pasal 22

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.

- (3) Dalam hal mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (5) PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 24

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Ketujuh

Cuti Bersama

Pasal 25

Cuti Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan
Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Pasal 26

- (1) Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Pasal 27

- (1) Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
- (2) Jabatan yang lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

Pasal 29

- (1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
- (2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. Jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
- (3) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.
- (4) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti.
- (5) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera diberitahukan kepada PPK dan setelah PPK menerima pemberitahuan, PPK memberikan hak atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon PNS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 juli 2022
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 6 juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022
NOMOR...25

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1 | KABAN BKPP |  |
| 2 | KABAG HUKUM |  |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

| NO | PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG | JENIS CUTI | TERHADAP | KET |
|----|------------------------------|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bupati/PPK | 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti Karena Alasan Penting 6. Cuti di luar tanggungan Negara | Sekretaris Daerah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow | |
| 2. | Sekretaris Daerah | 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti Karena Alasan Penting | Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Camat | |
| 3. | Asisten Administrasi Umum | 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti Karena Alasan Penting | PNS di lingkungan Sekretariat Daerah kecuali Asisten dan Staf Ahli | |
| 4. | Kepala Perangkat Daerah | 1. Cuti Tahunan | PNS dilingkungan masing-masing | |
| 5. | Kepala BKPP | 1. Cuti Besar 2. Cuti Sakit 3. Cuti Bersalin 4. Cuti Karena Alasan Penting | PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kecuali Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah. | |
| 6. | Aamat | 1. Cuti Tahunan | Kepala Kelurahan, PNS pada Kantor Camat dan Kantor Lurah | |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1 | KABAN BKPP | |
| 2 | KABAG HUKUM | |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH | |